



PROSPEK
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi
UNIVERSITAS SILIWANGI
Vol.1 No.1 (29-32) 30 April 2020

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA TASIKMALAYA
TENTANG EKONOMI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KOPERASI SEKOLAH
BERBASIS SYARIAH**

Suhendra¹, Asep Suryanto², Universitas Siliwangi
suhendra@unsil.ac.id¹, a_suryanto72@yahoo.co.id²

ABSTRAK

Fenomena koperasi sekolah nyatanya masih beroperasi dengan menggunakan sistem konvensional transaksi konsep bunga. Peraturan Daerah (Perda) No. 07/2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya pasal pasal 11 ayat 3 secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, setiap muslim diutamakan menggunakan sistem ekonomi syari’ah, dilarang melakukan praktek riba dan/atau ijon; dan aktivitas usaha jasa pembiayaan keuangan, diutamakan menerapkan sistem ekonomi syari’ah atau membentuk unit usaha syari’ah yang terpisah dari usaha konvensional. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui solusi dalam implementasi perda Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 dalam mewujudkan koperasi sekolah berbasis syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan pendekatan kualitatif dengan metode Analytic Network Process (ANP). Dengan metode tersebut diharapkan dapat melakukan peramalan mengenai cara mengimplementasikan Perda Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 dalam mewujudkan koperasi sekolah berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi yang harus ditempuh untuk mewujudkan koperasi sekolah berbasis syariah adalah sebagai berikut : 1) kebijakan pimpinan sekolah yang sifatnya mendukung berupa anjuran kepada siswa untuk membentuk, serta memanfaatkan koperasi syariah. 2) pembinaan tentang koperasi syariah dari dinas koperasi kepada siswa dan pembimbing koperasi sekolah, artinya bahwa pihak pemerintah melalui dinas koperasi bekerjasama dengan dinas pendidikan mengadakan edukasi atau pembinaan kepada para siswa serta pembina koperasi sekolah tentang koperasi syariah.

Kata Kunci: Perda, Koperasi Sekolah, Syariah Islam

PENDAHULUAN.

Kemunculan ekonomi Islam di pandang sebagai sebuah gerakan baru yang mencoba untuk membuat kontruksi baru sistem ekonomi dengan menyertakan nilai-nilai keadilan yang universal dengan berlandaskan wahyu Tuhan, yaitu Al-Qur’an dan al Sunnah. Sistem ekonomi Islam diyakini sebagai solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang selama ini dominan dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dunia yang semakin rumit. Pada hakikatnya ekonomi Islam merupakan pengejawantahan ajaran Islam dalam ruang lingkup muamalah Maliyah sekaligus menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ibadah atau komunikasi vertikal antara manusia (mahluk) dengan Allah SWT (*khaliq*)nya. Apabila ditinjau dari perspektif ajaran Islam maka mengimplementasikan ajaran Islam khususnya praktek lembaga syariah demi untuk menghindari riba adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Di samping itu, umat Islam jelas akan diuntungkan, bukan saja urusan ukhrawi tetapi juga urusan duniawi. Terlebih secara hukum positif peluang untuk mengamalkan ajaran Islam dalam bidang keuangan terbuka lebar dengan lahirnya undang-undang yang memberikan dasar untuk berdirinya lembaga keuangan syariah. Untuk kasus di Kota Tasikmalaya terdapat Peraturan Daerah (Perda) No. 07/2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya. Dalam bab 5 diatur mengenai pelaksanaan norma-norma dalam kehidupan masyarakat bahwa pasal 5 ayat 1 bahwa setiap orang wajib melaksanakan ajaran agamanya masing-masing sebagai tuntunan dan pedoman hidup, baik dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Warga masyarakat Kota Tasikmalaya berkewajiban untuk mencegah dan menghindari perbuatan tercela sebagaimana disebutkan pasal 5 ayat 4, yaitu “Setiap orang wajib mencegah dan



PROSPEK
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi
UNIVERSITAS SILIWANGI
Vol.1 No.1 (29-32) 30 April 2020

menghindari perbuatan tercela yang dapat menimbulkan kerugian dan keruntuhan akhlak, moral dan sosial”. Adapun diantara perbuatan tercela tersebut sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat 5 poin i, yaitu praktek riba, ijon, dan sejenisnya. Koperasi sekolah adalah bagian dari lembaga keuangan, dimana koperasi tersebut didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas siswa sekolah. Koperasi sekolah dapat didirikan pada berbagai tingkatan sesuai jenjang pendidikan, misalnya koperasi sekolah dasar, koperasi sekolah menengah pertama, dan seterusnya. Adapun koperasi sekolah juga dapat dimaknai sebagai koperasi yang berada pada lembaga pendidikan lain, selain pendidikan formal, seperti yayasan, lembaga masyarakat, pesantren, dan lain-lain. Pembentukan koperasi sekolah di kalangan siswa dilaksanakan dalam rangka menunjang pendidikan siswa dan latihan berkoperasi. Dengan demikian, tujuan pembentukannya tidak terlepas dari tujuan pendidikan dan program pemerintah dalam menanamkan kesadaran berkoperasi sejak dini. Koperasi sekolah sebagai salah satu wahana bagi siswa dalam menempa diri, untuk memiliki dan menumbuhkan sikap wirausaha menjadi sangat penting keberadaannya. Oleh karena itu, penelitian membahas mengenai implementasi perda Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 dalam mewujudkan koperasi sekolah berbasis syariah sangat penting untuk dilakukan, sehingga dapat diketahui kendala dan solusinya.

METODE PENELITIAN.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode *Analytic Network Process* (ANP). Dengan metode ini diharapkan dapat melakukan peramalan mengenai cara mengimplementasikan Perda Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 dalam mewujudkan koperasi sekolah berbasis syariah. Dalam metode *Analytic Network Process* (ANP), data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara (indepth interview) pada pertemuan pertama dengan pakar koperasi, praktisi koperasi syariah, dan regulator yang memiliki pemahaman tentang koperasi sekolah dan koperasi syariah. Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua dengan responden. Data siap olah dalam ANP adalah variabel-variabel penilaian responden terhadap masalah yang menjadi objek penelitian dalam skala numerik (Jarkasih, 2008). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui *Geometric Mean* dan *Rater Agreement*, dimana *geometric mean* merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu (Ascarya, 2011), sedangkan *rater agreement* suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster (Ascarya, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Hasil analisis dengan menunjukkan konsensus dari para responden terkait orang-orang yang paling mengetahui kondisi implementasi Perda Kota Tasikmalaya tentang tata nilai pada pendirian koperasi sekolah berbasis syariah di tingkat menengah atas, baik dari kalangan praktisi, akademisi, pengamat maupun regulasi, bahwa solusi implementasi perda Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 dalam mewujudkan koperasi sekolah berbasis syariah adalah meliputi solusi internal (sekolah) dan solusi eksternal dari Pemerintah yang meliputi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Solusi yang paling prioritas dalam implementasi perda Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 dalam mewujudkan koperasi sekolah berbasis syariah adalah berupa kebijakan pimpinan sekolah yang sifatnya mendukung berupa anjuran kepada siswa untuk membentuk, serta memanfaatkan koperasi syariah. Dalam hal ini peran pimpinan sekolah dalam mendirikan koperasi sekolah berbasis syariah sangat besar. Wewenang yang dimiliki memungkinkan untuk lahirnya koperasi sekolah berbasis syariah. Tingkat kepatuhan siswa sangat besar manakala perintah itu lahir dari pimpinan sekolah, selama kebijakan atau perintah itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada.



PROSPEK
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi
UNIVERSITAS SILIWANGI
Vol.1 No.1 (29-32) 30 April 2020

Ketika kebijakan tersebut sudah dikeluarkan, langkah selanjutnya adalah perintah untuk memanfaatkan koperasi syariah yang sudah dibentuk, disertai dengan pengawasan yang intensif melalui pembina koperasi yang ditunjuk oleh pimpinan sekolah, agar koperasi syariah ini bisa bertahan dan berkembang. Nilai *rater agreement* prioritas aspek solusi internal sebesar $W=0,855$ sehingga koefisien ini cukup besar dan menunjukkan kesamaan jawaban dari tiap responden. Selanjutnya solusi prioritas aspek yaitu pembinaan tentang koperasi syariah dari dinas koperasi kepada siswa dan pembimbing koperasi. Langkah tersebut menjadi solusi yang paling tinggi dibandingkan dengan solusi yang lainnya. Maksud dari solusi yang dijalankan pihak pemerintah melalui dinas koperasi dan bekerjasama dengan dinas pendidikan mengadakan sebuah edukasi/pembinaan kepada para siswa serta pembina koperasi tentang koperasi syariah. Pemahaman yang minim tentang koperasi syariah menjadi penghambat dalam pendirian koperasi sekolah berbasis syariah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat bekerjasama dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yang berada di Kota Tasikmalaya, dan pihak akademisi yang memiliki pemahaman tentang ekonomi syariah seperti dosen. Pembinaan dapat diikuti oleh seluruh siswa dan pembimbing koperasi, atau bahkan bisa menghadirkan seluruh bagian yang ada di sekolah. Agar pembinaan atau edukasi ini tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka pelaksanaannya pun harus dilaksanakan secara rutin. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *rater agreement* aspek solusi eksternal sebesar $W=0,605$ atau 60,5%, sehingga koefisien yang cukup besar ini menunjukkan jawaban di antara para responden bersifat homogen. Jika dikaitkan antara solusi internal yang paling dominan dengan solusi eksternal yang paling dominan juga, maka memiliki keterkaitan yang sangat erat. Artinya, demi terwujudnya koperasi sekolah berbasis syariah maka perlu kerjasama yang baik dari kedua belah pihak yaitu pihak pimpinan sekolah dengan dinas koperasi.

KESIMPULAN.

Bahwasanya implementasi peraturan daerah No. 7 Tahun 2014 dapat menjadi tonggak hukum dalam membentuk koperasi berbasis syariah disekolah, dengan dukungan dari beberapa pihak secara internal diantaranya kepala sekolah dan guru dapat membuat kebijakan dan anjuran agar siswa-siswi disekolah dapat membentuk koperasi syariah, selain itu dukungan pihak eksternal dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan membuat suatu langkah sinergitas berdampingan dengan Dinas Pendidikan dalam memberikan upaya edukasi dan bimbingan supaya pihak sekolah menindaklanjuti terkait koperasi syariah yang berada di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA.

- Ashshiddiqi, Hasbi, dkk, 1971. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama RI.
- Ascarya, 2011, *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.
- Frianto, Pandia dkk, 2005, "Lembaga Keuangan", Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet Ke I.
- In Nurbudiyani, Pengembangan Model Kewirausahaan SMK Melalui Koperasi Sekolah, *Anterior Jurnal*, Volume 12 Nomor 2, Juni 2013, Hal 46 – 53
- Hartatik, Pengaruh Koperasi Sekolah Terhadap Pembelajaran Organisasi dan Pendidikan Karakter Siswa di SD NU Kepajen Kabupaten Malang, *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, Universitas Kanjuruhan Malang, hlm. 456-466



PROSPEK
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi
UNIVERSITAS SILIWANGI
Vol.1 No.1 (29-32) 30 April 2020

- Hindayani, Anik, Strategi Peningkatan Partisipasi Siswa dalam Berkoperasi di SMK Negeri 1 Pati, *Economic Education Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang, EEAJ 1 (1) (2012), ISSN 2252-6544, hlm. 1-7.
- Lilis Lindawati, Margareta dan Suyanto, Peran Koperasi Sekolah dalam Meningkatkan Sikap Kewirausahaan siswa SMK Negeri 1 Wonogiri, *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* Volume 2, No 2, September 2015 (170-180)
- J.G., Nirbito, 2006. "Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah Pembelajaran Koperasi di Sekolah". *Makalah* disajikan pada Diklat Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA yang diselenggarakan oleh PPPG IPS dan PMP.
- Peraturan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya
- Prilia Sari, Dea, Efektivitas Peran Koperasi Sekolah Sebagai Unit Pembelajaran Kewirausahaan di SMP Negeri 1 Karangayar Kabupaten Pekalongan, *Economic Education Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang, EEAJ 1 (1) (2012), ISSN 2252-6544, hlm. 14-17
- Rosyada, Dede, 1996. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung : al Ma'arif.